

# Komunitas Adat Toro,

## Kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam.

**Ngata Toro terletak sekitar 85 kilometer di sebelah barat Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ngata Toro dihuni oleh 567 kepala keluarga dengan 2307 jiwa, terletak di bagian lembah dan lereng yang dikelilingi pegunungan, di beberapa bagiannya menjorok ke dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Masyarakat Komunitas Toro bermukim di sekitar alam pegunungan yang kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Mereka sudah turun-temurun dengan arif dan bertanggung jawab memanfaatkan sumber daya alamnya**

Komunitas Toro mengenal dua bentuk penguasaan lahan. Pada dasarnya, semua lahan di wilayah adat adalah milik bersama (komunal) sebagai penguasaan komunitas secara keseluruhan atas teritori di wilayahnya (huaka). Pemilikan pribadi (dodoha) atas lahan tertentu di wilayah ini baru bisa terjadi pada orang yang pertama kali membukanya dari hutan primer untuk diolah menjadi kebun pertanian (pampa).

Berdasarkan sejarah pembukaan lahan ini dan sistem perladangan bergilir yang dipraktikkan di atasnya, komunitas Toro membedakan 6 kategori tata guna lahan tradisional.

1. **Wana Ngkiki**, yaitu kawasan hutan di puncak gunung yang didominasi oleh rerumputan, lumut dan perdu. Meski kawasan ini tidak dijamah aktivitas manusia, namun bagi orang Toro kawasan ini dianggap amat penting karena dianggap sebagai sumber udara segar (winara). Dalam kawasan Wana ngkiki ini tidak terdapat hak kepemilikan individu (Dodoha) yang diakui.



*Hutan Jenis Wana Ngkiki*

2. **Wana**, yaitu hutan primer yang merupakan habitat hewan dan tumbuhan langka, dan sebagai kawasan tangkapan air. Karena itu, di area ini dilarang membuka lahan pertanian karena bisa menimbulkan bencana alam. Wana hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan berburu



*Hutan Jenis Wana*

dan mengambil getah damar, bahan wewangian dan obat-obatan, serta rotan. Kepemilikan pribadi (Dodoha) di dalam kawasan ini hanya berlaku pada pohon damar yang penentuannya tergantung pada siapa yang pertama kali yang mengolahnya. Sementara sumber daya alam yang selebihnya merupakan hak penguasaan kolektif sebagai bagian ruang hidup dan wilayah kelola tradisional masyarakat (Huaka).

3. **Pangale**, yaitu kawasan hutan semi-primer yang sudah pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga telah menghutan kembali. Kawasan ini dalam jangka panjang dipersiapkan untuk dibuat lahan kebun, sedangkan datarannya untuk dijadikan sawah. Pangale juga dimanfaatkan untuk mengambil rotan dan kayu untuk bahan rumah dan keperluan rumah tangga, pandan hutan



*Hutan jenis Pangale*

untuk membuat tikar dan bakul, bahan obat-obatan, getah damar dan wewangian.

4. **Pahawa pongko** yaitu, campuran hutan semi-primer dan sekunder merupakan hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan selama 25 tahun keatas sehingga sudah menyerupai pangale. Pohonnya sudah besar, jadi untuk menebangnya sudah harus



*Hutan jenis Pahawa Pongko*

menggunakan pongko, (pijakan yang terbuat dari kayu) yang cukup tinggi agar dapat menebangnya dengan mudah, sedang tonggaknya diharapkan bisa tumbuh tunas kembali ( karena itu disebut pahawa yang berarti "pengganti") seperti halnya pangale, kawasan ini juga tidak tercakup dalam hak pemilikan pribadi terkecuali pohon damar yang ada di dalamnya.

5. **Oma** yakni hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan bergilir. Oleh karena itu, pada kategori ini sudah melekat hak kepemilikan pribadi (Dodoha) dan tidak bisa di akses lagi sebagai kepemilikan kolektif (Huaka) karena lahan ini merupakan areal yang dipersiapkan untuk diolah lagi menurut urutan pergilirannya. Urutan pergiliran ini membentuk tiga kategori Oma yaitu :

- **Oma ntua**, apabila lahan ini dibiarkan selama 16 hingga 25 tahun, mengingat usianya, jenis ini sudah tua sehingga tingkat kesuburan tanahnya sudah pulih dan dapat diolah kembali sebagai kebun.
- **Oma ngura**, yaitu kategori yang lebih muda karena dibiarkan selama 3 hingga 15 tahun. Lahan ini didominasi rerumputan dan belukar. Pohon-pohon yang tumbuh belum, terlalu besar sehingga masih bisa ditebas memakai parang.
- **Oma nguku** yaitu, apabila bekas kebun baru dibiarkan 3 tahun



dari atas ke bawah:

Oma Ntua, Oma Ngura dan Oma Nguku

kebawah. Lahan ini masih di dominasi oleh rerumputan, ilalang dan semak belukar.

6. **Balingkea** yaitu bekas kebun yang sudah berkurang kesuburannya dan sudah harus di istirahatkan. Meskipun begitu, lahan ini masih bisa diolah untuk tanaman palawija seperti Jagung, Ubi kayu, kacang-kacangan, rica (cabe), dan sayuran. Kategori lahan Balingkea ini sudah termasuk hak kepemilikan pribadi (Dodoha).



Hutan jenis Balingkea

Selain berladang, komunitas Toro sejak dulu telah mempraktekkan sistem pertanian sawah menetap (Polidaa). Mereka bahkan mengenal beberapa varietas padi lokal, seperti *hamonu* dan *toburasa* (padi ladang), dan juga lelo kuru, halaka, garangka, kanari,



banca rone, togomigi, baraya, dan *bengawan* (padi sawah). Namun yang hingga kini masih sering ditanam adalah *raki*, *topada*, *tingkaloko merah*, *tingkaloko hitam*, *sia*, *pulu bete*, dan *pulut karangi*.

Tempat perkampungan Masyarakat Toro di sebut PoNgataa. Sudah muncul berpuluh-puluh tahun lamanya. Pertumbuhan masyarakat Ngata Toro menunjukkan kehadiran etnis lain yang tinggal bersama dengan etnis yang menyebut namanya "asli". Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberagaman etnis yang tinggal di Ngata Toro tidak menimbulkan konflik, tetapi mereka saling menghargai, menghormati satu sama lain etnis yang ada dan mereka hanya mengatas namakan "Masyarakat adat Ngata Toro".

Seperti terlihat dari urian di atas, terbentuknya kategori-kategori lahan dan bentuk-bentuk penguasaan atasnya terkait erat dengan sejarah pemanfaatan lahan yang

mencerminkan pola rotasi dalam sistem pertanian tradisional masyarakat Toro. Sistem tata lahan semacam ini secara ekologis telah menciptakan stabilitas tersendiri dalam pola pemanfaatan lahan setempat, termasuk dalam konteks sekarang ini bagi stabilitas hutan di kawasan Konservasi. Hal ini karena sistem tersebut sekaligus telah menentukan kategori penguasaannya yang menempatkan lahan-lahan pinggir Desa yang masuk dalam kawasan hutan Konservasi Bagaimanapun, terlepas dari semua itu, kategori-kategori tata guna lahan ini telah diartikulasikan dalam rangka agenda konservasi sebagai bentuk-bentuk zonasi dalam pengertian manajemen konservasi modern. Artikulasi semacam itu telah memproduksi apa yang semula merupakan tata guna lahan tradisional menjadi bentuk-bentuk klasifikasi hutan menurut kategori-kategori habitat dan suatu ekosistem.(end)



dari atas ke bawah:  
PoNgataa dan Polidaa

Cuplikan Tulisan:  
**MEMBANGUN GERAKAN MASYARAKAT ADAT  
SEBAGAI KEKUATAN UNTUK PERUBAHAN.**

Oleh: Rizal, hasil kerjasama antara:  
**FORUM HINTUVU TORONA KABILAH NGATA TORO (FOHTKA)  
dan ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)**  
Semua dokumentasi disediakan oleh penulis.